

# Strategi perkembangan wakaf saham pasca Covid di Indonesia

**Moh. Nasukhin Asrori**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 220503110033@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

perkembangan wakaf saham; strategi wakaf saham

## Keywords:

the development of saham waqf; saham waqf strategies

## ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor perekonomian di Indonesia, termasuk di bidang filantropi dan pengelolaan wakaf. Salah satu inovasi yang muncul adalah wakaf saham, di mana aset yang diwakafkan berupa saham yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial dan amal. Pasca pandemi, penurunan aktivitas ekonomi dan ketidakpastian global telah menghambat berbagai inisiatif dan program yang sebelumnya dirancang untuk memajukan sektor ini. Namun, di tengah tantangan

tersebut, saham wakaf muncul sebagai salah satu instrumen keuangan yang potensial untuk memberikan solusi sosial dan ekonomi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi yang efektif dalam mengembangkan wakaf saham di Indonesia pada era pasca COVID-19. Strategi tersebut mencakup kolaborasi antara lembaga keuangan Islam dan pemerintah, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat wakaf saham. Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang muncul, diharapkan wakaf saham dapat menjadi salah satu instrumen yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

## ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on various economic sectors in Indonesia, including philanthropy and waqf management. One of the innovations that has emerged is stock waqf, where the assets being waqfied are in the form of shares that are managed to generate sustainable profits which are then used for social and charitable purposes. Post-pandemic, declining economic activity and global uncertainty have hampered various initiatives and programs previously designed to advance the sector. However, amidst these challenges, waqf shares have emerged as one of the potential financial instruments to provide social and economic solutions. This paper aims to analyze and formulate effective strategies in developing waqf stocks in Indonesia in the post-COVID-19 era. The strategies include collaboration between Islamic financial institutions and the government, as well as education and socialization to the public on the benefits of waqf stocks. By capitalizing on the opportunities that exist and overcoming the challenges that arise, it is hoped that stock waqf can become one of the significant instruments in supporting economic and social development in Indonesia.

## Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai sektor perekonomian di Indonesia (Ramadhani, 2023). Termasuk di bidang filantropi dan pengelolaan wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Salah satu inovasi yang muncul dalam pengelolaan wakaf adalah wakaf saham. Wakaf saham merupakan bentuk wakaf dimana aset yang diwakafkan berupa saham yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial dan amal (Selasi & Muzayyanah, 2020). Terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi perkembangan wakaf saham yang adaptif dan berkelanjutan. Pandemi telah menunjukkan pentingnya ketahanan finansial dan diversifikasi sumber pendanaan untuk mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pengembangan wakaf saham menjadi relevan sebagai alternatif investasi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan (Fauzi, 2021).

Pasca pandemi penurunan aktivitas ekonomi dan ketidakpastian global telah menghambat berbagai inisiatif dan program yang sebelumnya dirancang untuk memajukan sektor ini. Namun, di tengah tantangan tersebut, saham wakaf muncul sebagai salah satu instrumen keuangan yang potensial untuk memberikan solusi sosial dan ekonomi. Saham wakaf, yang merupakan pengalokasian saham untuk tujuan wakaf, dapat menjadi sumber dana sosial yang substansial. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi yang timbul akibat pandemi. Dengan demikian, pengembangan dan pemanfaatan wakaf saham dapat menjadi alternatif solusi yang efektif untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Implementasi saham wakaf tidak hanya akan membantu menggerakkan roda perekonomian kembali, tetapi juga akan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (ABD. Hadi Saputra Pulungan et al., 2023).

Pandemi telah memaksa banyak lembaga dan individu untuk berpikir kreatif dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada. Transformasi digital dan adaptasi teknologi menjadi kunci dalam upaya ini. Oleh karena itu, strategi pengembangan wakaf saham pasca COVID-19 harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti, kolaborasi antara lembaga keuangan Islam dan pemerintah, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat wakaf saham. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan strategi yang efektif dalam mengembangkan wakaf saham di Indonesia pada era pasca COVID-19. Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang muncul, diharapkan wakaf saham dapat menjadi salah satu instrumen yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Pembahasan ini akan meliputi analisis kondisi terkini, potensi dan tantangan, serta strategi implementasi yang dapat dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait.

## **Pembahasan**

### **Perkembangan Wakaf Saham Pasca Covid**

Wakaf saham saat pandemi COVID-19 berperan sebagai solusi ekonomi yang efektif dalam menghadapi dampak negatif pandemi terhadap perekonomian. Saham wakaf dapat membantu meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dan masyarakat

yang terkena dampak pandemi, sehingga mereka dapat terus beroperasi dan mempertahankan kesejahteraan. Selain itu, wakaf saham juga dapat membantu meningkatkan kualitas kontribusi UMKM dalam perekonomian, seperti meningkatkan nilai kredit UMKM yang masih rendah. Dengan demikian, wakaf saham dapat menjadi bagian integral dalam upaya memperkuat perekonomian nasional dan mensejahterakan umat selama masa pandem (Mirza, 2021). Wakaf saham adalah bentuk wakaf yang mengubah saham syariah menjadi wakaf untuk keperluan produktif. Dalam beberapa tahun terakhir, potensi perkembangan saham wakaf di Indonesia sangat besar, mengingat tren pertumbuhan jumlah investor saham syariah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Wakaf saham dapat dikembangkan ke dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan komersial, untuk meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi (Prasetyo, 2019).

Dalam beberapa model, wakaf saham diterapkan dengan cara memotong dividen saham syariah dan disetorkan kepada lembaga wakaf, atau dengan cara mewakafkan saham yang dibeli dan disetorkan pada pengelola investasi. Pengelola investasi ini mengelola saham yang diwakafkan dan keuntungannya baru diwujudkan menjadi aset produktif atau sosia (Selasi & Muzayyanah, 2020). Wakaf saham telah diatur tata caranya dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Permenag RI) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf saham tersebut merupakan penyesuaian kebutuhan dan pengaturan sosial pada era sekarang yang dipikirkan para ulama Indonesia dalam ijtihadnya (Prasetyo, 2019).

Perkembangan wakaf saham di Indonesia diharapkan akan semakin pesat dan menjadi bagian integral dalam upaya memperkuat perekonomian nasional. Dengan pengalaman selama masa pandemi, kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah terhadap wakaf saham diperkirakan akan semakin meningkat. Ke depan, inisiatif-inisiatif inovatif dalam pengelolaan wakaf saham dapat dikembangkan, seperti penggunaan teknologi digital dan skema investasi yang lebih beragam (Purbo Raharjo, 2022).

### **Dampak Pandemi terhadap Wakaf Saham di Indonesia**

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan wakaf saham di Indonesia. Meskipun wakaf saham telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebelum pandemi, pandemi Covid-19 telah mengganggu laju pertumbuhan ekonomi syariah secara internasional dan juga di Indonesia. Namun, saham wakaf tetap menjadi salah satu instrumen keuangan yang memadukan prinsip-prinsip wakaf dengan partisipasi dalam pasar modal syariah. Dalam wakaf saham, pemilik saham mewakafkan sebagian atau seluruh kepemilikannya untuk tujuan amal dan kebaikan umum, dan hasil dari saham-saham tersebut digunakan untuk mendukung proyek-proyek sosial, pendidikan, atau masyarakat kesejahteraan (Mohammad Majduddin, 2023).

Pandemi Covid-19 juga membawa dampak buruk bagi laju pertumbuhan ekonomi syariah, tetapi saham wakaf dapat berperan sebagai sumber dana sosial potensial yang membantu pemerintah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pandemi. Dengan demikian, wakaf saham dapat menjadi alternatif solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca Covid-19 (ABD. Hadi Saputra Pulungan et al.,

2023). Dampak pandemi juga berpengaruh terhadap minat masyarakat, aktor yang mempengaruhi minat investor melakukan wakaf saham dipengaruhi oleh dukungan dan promosi yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga keuangan terkait. Upaya ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf melalui wakaf saham. Rendahnya penghimpunan dana wakaf dibandingkan potensinya tidak terlepas dari literasi masyarakat tentang wakaf. Penelitian menunjukkan bahwa tidak efektifnya penggalangan dana wakaf di Indonesia antara lain karena kurangnya literasi wakaf di kalangan masyarakat (Nadyan & Rahmi, 2022).

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang terjadi secara bersamaan telah menjadikan ayaman krisis menjadi sempurna, krisis yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Krisis kesehatan terjadi seiring bertambahnya banyaknya korban, sedangkan krisis ekonomi berpotensi menciptakan krisis ekonomi yang lebih dalam (Purbo Raharjo, 2022). Dengan menurunnya pendapatan dan meningkatnya kebutuhan likuiditas, banyak potensi donatur yang mungkin menahan atau mengurangi kontribusi mereka pada wakaf saham. Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga menurunkan pendapatan dan daya beli. Peningkatan PHK secara besar-besaran dan penurunan meningkat, yang dapat mengganggu stabilitas negara dan mengurangi kemampuan donatur untuk berkontribusi pada wakaf saham (Yunita Maharani, 2022).

### **Strategi Perkembangan Wakaf Saham Pasca Covid**

Strategi perkembangan wakaf saham pasca COVID-19 di Indonesia harus mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi yang mendukung, edukasi masyarakat, hingga kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi filantropi. Regulasi yang jelas dan mendukung akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf saham. Edukasi yang komprehensif akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan mekanisme wakaf saham. Sementara itu, kolaborasi antar pihak akan memperkuat ekosistem wakaf saham sehingga mampu memberikan dampak yang lebih luas (Fauzi, 2021).

Yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai strategi perkembangan tentang wakaf saham dengan memerlukan pendekatan edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif. Untuk mencapai hal ini, perlu dikembangkan materi edukasi yang lebih spesifik dan menarik, sehingga konsep wakaf saham dapat dipahami dengan lebih baik oleh berbagai kalangan. Selain itu, penggunaan platform digital dapat dimaksimalkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Dengan strategi ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam wakaf saham akan meningkat secara signifikan (Fauzi, 2021).

Meningkatkan pengembangan instrumen filantropi Islam juga menjadi strategi perkembangan wakaf saham ini. Dalam hal ini memerlukan langkah-langkah strategis untuk menciptakan solusi yang lebih luas dan inklusif. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan wakaf saham sebagai salah satu bentuk wakaf produktif yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga lebih inklusif. Dengan demikian,

wakaf saham dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat, memperluas jangkauan manfaat filantropi, serta mendorong partisipasi berbagai lapisan masyarakat dalam aktivitas wakaf yang produktif dan berkelanjutan (Taliani, 2021).

Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, regulator wakaf, dan berbagai pihak terkait dalam sektor keuangan Islam sangat penting untuk memperluas kesadaran masyarakat mengenai saham wakaf serta memaksimalkan potensinya. Langkah ini dapat dilakukan dengan membentuk sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga tersebut untuk mengembangkan program edukasi bersama, kampanye kesadaran, serta inisiatif-inisiatif inovatif lainnya. Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan masyarakat akan lebih memahami manfaat dan mekanisme saham wakaf, sehingga partisipasi mereka dalam instrumen filantropi ini dapat meningkat, sekaligus memperkuat ekosistem keuangan Islam secara keseluruhan (Fauzi, 2021)

## Kesimpulan

Dokumen ini membahas tentang strategi pengembangan wakaf saham di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai sektor perekonomian di Indonesia, termasuk filantropi dan pengelolaan wakaf. Salah satu inovasi yang muncul adalah wakaf saham, yang merupakan bentuk wakaf dimana aset yang diwakafkan berupa saham yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan berkelanjutan yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial dan amal. Pasca pandemi, penurunan aktivitas ekonomi dan ketidakpastian global telah menghambat berbagai inisiatif dan program yang sebelumnya dirancang untuk memajukan sektor ini. Namun, di tengah tantangan tersebut, saham wakaf muncul sebagai salah satu instrumen keuangan yang potensial untuk memberikan solusi sosial dan ekonomi. Strategi pengembangan wakaf saham pasca COVID-19 harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti, kolaborasi antara lembaga keuangan Islam dan pemerintah, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat wakaf saham. Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang muncul, diharapkan wakaf saham dapat menjadi salah satu instrumen yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- ABD. Hadi Saputra Pulungan, Sri Sudiarti, & Nurul Inayah. (2023). Analisis Pengaruh Dana Wakaf Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bwi Sumut). *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 172–188. <https://doi.org/10.55606/optimal.v3i2.1411>
- Fauzi, F. (2021). Potensi Pengembangan Wakaf Saham Sebagai Objek Wakaf Baru Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(4), 885–900. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3293>
- Mirza. (2021). *Meneropong Arah Sektor Keuangan*.
- Mohammad Majduddin. (2023). Pengaruh Wakaf Saham dan Wakaf Produktif Terhadap

- Pasar Modal Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 3(01), 536–555. <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.670>
- Nadyan, A. F., & Rahmi, D. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Melakukan Wakaf Saham. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2641. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5426>
- Prasetyo, A. (2019). Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah Di Indonesia. *Majalah Ekonomi*, 24(2), 204–210. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol24.no2.a2066>
- Purbo Raharjo, D. (2022). Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 402–410. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4302>
- Ramadhani, Y. C. (2023). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 200–212. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.4395>
- Selasi, D., & Muzayyanah, M. (2020). Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 155. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7932>
- Taliani, H. (2021). Perlunya Regulasi Khusus Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investor Wakaf Saham Di Indonesia. *Syari'e*, 4(2), 148–166. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>
- Yunita Maharani, M. (2022). Strategi Kebijakan dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19: (Studi Kasus Indonesia). *JEMASI : Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 17(1), 34–38. <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/download/532/154>